



suryainternusa

No. Ref: 127L/EPW-TJT/IX/2014

Jakarta, 25 September 2014

Kepada Yth.:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Joyohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta - 10710

U.p. Yth.: **Ibu Ir. Nurhaida, MBA**

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **Keterbukaan Informasi Terkait Dengan Pendirian PT Horizon Internusa Persada ("HIP") oleh PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996 ("**Peraturan No. X.K.1**").

Pada tanggal 24 September 2014, HIP, suatu perseroan terbatas yang didirikan oleh Perseroan bersama-sama dengan Lie Hendry Rusli dan Furia Agustinus berdasarkan Akta Pendirian HIP No. 69, tanggal 23 September 2014, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-26375.40.10.2014, tanggal 24 September 2014. Dengan diperolehnya pengesahan tersebut, maka HIP telah berdiri sebagai badan hukum dimana Perseroan memiliki sebanyak 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) saham HIP yang merupakan 55% (lima puluh lima persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam HIP.

Pendirian HIP merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir (3) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**"), dan dikarenakan transaksi pendirian HIP bernilai tidak lebih dari 0,5% dari modal disetor Perseroan dan tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah), sehingga transaksi pendirian HIP ini hanya wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").

Berikut adalah hubungan afiliasi terkait dengan transaksi pendirian HIP:

1. Terdapat hubungan kepengurusan dalam susunan pengurus Perseroan, yaitu Johannes Suriadjaja selaku Komisaris HIP yang juga merupakan Presiden Direktur Perseroan;
2. Lie Hendry Rusli yang merupakan pemegang saham sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dalam HIP juga merupakan karyawan Perseroan; dan

PT Surya Semesta Internusa Tbk
Tempo Scan Tower, 5th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121
Fax. +62 21 526 7878
www.suryainternusa.com



suryainternusa

3. Furia Agustinus yang merupakan pemegang saham sebesar 10% (sepuluh persen) dalam HIP juga merupakan karyawan Perseroan.

Selanjutnya bersama ini disampaikan pula bahwa transaksi pendirian HIP bukan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 ("Peraturan No. IX.E.2").

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Surya Semesta Internusa Tbk

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
JAKARTA

Eddy Purwana Wikanta
Wakil Presiden Direktur/*Corporate Secretary*

The Jok Tung
Direktur

Tembusan kepada Yth.:

1. Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II - OJK
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK
3. Kepala Bagian Pemantauan Perusahaan Properti dan Real Estate - OJK
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.